



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI
Nomor : PK.03.02/08/Dikbud/III/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AN-NUUR SUKAKARYA
KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hokum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrative, teknis dan kelayakan hyang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nuur Sukakarya Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112 dan Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607);
- 7 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi; (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;
 3. Surat dari Yayasan An-Nuur Sukakarya Kota Sukabumi Nomor B/001/YASNUR-SUKAKARYA/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
 4. Instrumen Pendirian (Studi Kelayakan) SDIT An-Nuur Sukakarya tanggal 25 Agustus 2023;
 5. Berita Acara Hasil verifikasi Izin Operasional SDIT An-Nuur Sukakarya yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024r.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nuur Sukakarya Kota Sukabumi.
- KEDUA** : Pemberian Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan satuan pendidikan pemegang izin sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan selama sekolah tersebut beroperasi;
 - b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan Melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut.

- KEEMPAT : dalam hal pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan pendidikan ternyata ternyata timbul kerugian kerugian kepada pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemegang izin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DIKELUARKAN : DI SUKABUMI

PADA TANGGAL : 28 MARET 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



PUNJUL SAEPUL HAYAT, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780929 199810 1 001